



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: <b>IV (empat).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: <b>Badan Keahlian DPR RI</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 29 Juni 2020</b>
Pukul	: <b>09.00 – 12.35 Wib.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara visik dan virtual.
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Laporan Perkembangan Penyusunan RUU Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 2. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 29 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Badan Keahlian DPR	: Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum/Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.25 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Pusat Perundang-Undang Badan Keahlian DPR RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Badan Keahlian DPR RI yang telah menyampaikan perkembangan draf awal penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN), dengan catatan:
  - a. Beberapa poin yang perlu ditambahkan dalam draft Revisi UU SKN adalah peran negara dan peran masyarakat dalam bidang keolahragaan, jenjang profesi olahraga, skema pendanaan dalam mendukung pengembangan olahraga amatir dan profesional, mempertegas status kelembagaan KONI dan KOI, skema pengelolaan sarana-prasarana dan fasilitas publik bidang olahraga, penghargaan/insentif kepada atlet berprestasi yang bersifat berkelanjutan, dan substansi lain yang belum terakomodir.
  - b. Meminta Badan Keahlian DPR RI untuk mengkaji lebih dalam mengenai landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan historis keolahragaan nasional, termasuk harmonisasi dan integrasi dengan UU lain, termasuk sebutan nomenklatur kelembagaan di daerah yang beririsan dengan keolahragaan.
2. Komisi X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyampaikan penyempurnaan draf NA dan Revisi UU SKN kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 10 Juli 2020.
3. Terhadap draf awal NA dan Revisi UU SKN yang telah disusun oleh Badan Keahlian DPR RI, Komisi X DPR RI akan menjadikan sebagai bahan penyusunan RUU, dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur tahapan penyusunan UU berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.35 WIB

KETUA RAPAT ,

  
Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. *tf*